



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU BIN AGUS SUSILO**
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung

Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainuddin Batoi, SH., Jusmiani, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caille, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 03 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0520 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0341 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A5 warna hitam ;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Lel. SYAMSUDDIN BIN BANI melalui terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **WAHYU BIN AGUS SUSILO** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa dihubungi via whatsapp oleh seorang warga dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki barang berupa Narkotika jenis Metamfetamina atau yang selanjutnya disebut sabu-sabu atau tidak, kemudian terdakwa mengatakan bahwa saat ini ia tidak memiliki sabu-sabu namun ia bisa membeli kepada teman yang beralamat di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sehingga terdakwa yang saat itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba bergegas menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna merah menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan warga yang sebelumnya menghubungi terdakwa via whatsapp ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh seseorang yang sebelumnya menghubungi terdakwa via whatsapp, kemudian terdakwa menghubungi Lel. MAIL (DPO) dan menanyakan apakah Lel. MAIL memiliki barang berupa sabu-sabu, kemudian Lel. MAIL mengatakan bahwa ia memiliki sabu-sabu, kemudian terdakwa pergi ke tempat Lel. MAIL berada yakni di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampainya disana terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Lel. MAIL menyerahkan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu ;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lel. MAIL, terdakwa kembali ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang memesan sabu-sabu tersebut dan setelah itu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Lel. MAIL sudah sebanyak 9 (Sembilan) kali dan terdakwa mengetahui Lel. MAIL menjual sabu-sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering nongkrong bersama, namun terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu Bersama Lel. MAIL ;

- Bahwa adapun efek yang dirasakan terdakwa setelah memakai / mengonsumsi sabu-sabu yakni terdakwa merasa kuat bekerja ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab :

3159/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I **NYOMAN**

SUKENA, S.IK Komisaris Besar Polisi NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9922/2021/NNF	1 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0520 gram milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9923/2021/NNF	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 9922/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO mengandung (+) Positif Metamfetamina dan Barang Bukti dengan Nomor : 9923/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO seperti tersebut di atas adalah Negatif Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **WAHYU BIN AGUS SUSILO** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa dihubungi via whatsapp oleh seorang warga dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki barang berupa Narkotika jenis Metamfetamina atau yang selanjutnya disebut sabu-sabu atau tidak, kemudian terdakwa mengatakan bahwa saat ini ia tidak memiliki sabu-sabu namun ia bisa membeli kepada teman yang beralamat di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sehingga terdakwa yang saat itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba bergegas menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna merah menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan warga yang sebelumnya menghubungi terdakwa via whatsapp ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh seseorang yang sebelumnya menghubungi terdakwa via whatsapp, kemudian terdakwa menghubungi Lel. MAIL (DPO) dan menanyakan apakah Lel. MAIL memiliki barang berupa sabu-sabu, kemudian Lel. MAIL mengatakan bahwa ia memiliki sabu-sabu, kemudian terdakwa pergi ke tempat Lel. MAIL berada yakni di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampainya disana terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Lel. MAIL menyerahkan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lel. MAIL, terdakwa kembali ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang memesan sabu-sabu tersebut dan setelah itu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Lel. MAIL sudah sebanyak 9 (Sembilan) kali dan terdakwa mengetahui Lel. MAIL menjual sabu-sabu karena sering nongkrong bersama, namun terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu Bersama Lel. MAIL ;
- Bahwa adapun efek yang dirasakan terdakwa setelah memakai / mengkonsumsi sabu-sabu yakni terdakwa merasa kuat bekerja ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3159/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel **NYOMAN SUKENA, S.IK Komisaris Besar Polisi NRP. 67030505** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9922/2021/NNF	1 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0520 gram milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9923/2021/NNF	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 9922/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO mengandung (+) Positif Metamfetamina dan Barang Bukti dengan Nomor : 9923/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO seperti tersebut di atas adalah Negatif Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di muka persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa ketika melakukan penangkapan dan pemeriksaan di Mapolres Bulukumba ;
- Bahwa berawal pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi sabu-sabu di Wilayah hukum Polres Bulukumba sehingga Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mencari tahu kebenaran informasi tersebut selanjutnya melakukan metode pengungkapan undercover buy ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga menghubungi terdakwa via whatsapp dan menanyakan kepada terdakwa perihal apakah terdakwa memiliki sabu-sabu atau tidak, kemudian terdakwa mengatakan "saat ini saya tidak memiliki narkotika jenis sabu, namun saya bisa membeli kepada teman saya yang beralamat di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba", sehingga terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba bergegas untuk menaiki dan mengendarai sepeda motor yang belakangan diketahui adalah milik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAMSUDDIN BIN BANI, yang mana pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik SYAMSUDDIN BIN BANI tanpa sepengetahuan pemiliknya namun hanya meminjam kepada anak dari Saksi SYAMSUDDIN BIN BANI dengan alasan terdakwa ingin pergi ke rumah teman terdakwa dalam waktu yang singkat ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga, dan sesampainya disana Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Lel. MAIL (DPO) dan menanyakan apakah Ia memiliki sabu-sabu, lalu dijawab oleh Lel. MAIL bahwa Ia memiliki sabu-sabu, sehingga terdakwa pergi menuju ke tempat Lel. MAIL berada yakni di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Lel. MAIL dan Lel. MAIL memberikan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu, kemudian setelah menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terdakwa Kembali ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menemui Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga dan memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu, dan selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,14 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT BIN MUH. ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di muka persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa ketika melakukan penangkapan dan pemeriksaan di Mapolres Bulukumba ;
- Bahwa berawal pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi sabu-sabu di Wilayah hukum Polres Bulukumba sehingga Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mencari tahu kebenaran informasi tersebut selanjutnya melakukan metode pengungkapan undercover buy ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga menghubungi terdakwa via whatsapp dan menanyakan kepada terdakwa perihal apakah terdakwa memiliki sabu-sabu atau tidak, kemudian terdakwa mengatakan “saat ini saya tidak memiliki narkotika jenis sabu, namun saya bisa membeli kepada teman saya yang beralamat di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba”, sehingga terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba bergegas untuk menaiki dan mengendarai sepeda motor yang belakangan diketahui adalah milik Saksi SYAMSUDDIN BIN BANI, yang mana pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik SYAMSUDDIN BIN BANI tanpa sepengetahuan pemiliknya namun hanya meminjam kepada anak dari Saksi SYAMSUDDIN BIN BANI dengan alasan terdakwa ingin pergi ke rumah teman terdakwa dalam waktu yang singkat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dan salah seorang warga, dan sesampainya disana Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Lel. MAIL (DPO) dan menanyakan apakah Ia memiliki sabu-sabu, lalu dijawab oleh Lel. MAIL bahwa Ia memiliki sabu-sabu, sehingga terdakwa pergi menuju ke tempat Lel. MAIL berada yakni di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Lel. MAIL dan Lel. MAIL memberikan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu, kemudian setelah menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terdakwa Kembali ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menemui Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga dan memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu, dan selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang butki berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,14 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di muka persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa dihubungi via whatsapp oleh seorang warga dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki barang berupa sabu-sabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, kemudian terdakwa mengatakan bahwa saat ini ia tidak memiliki sabu-sabu namun ia bisa membeli kepada teman yang beralamat di BTN I Bulukumba, sehingga terdakwa yang saat itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, bergegas menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna merah menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan warga yang sebelumnya menghubungi terdakwa via whatsapp ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh salah satu warga, kemudian terdakwa menghubungi Lel. MAIL (DPO) dan Lel. MAIL mengatakan bahwa ia memiliki sabu-sabu, sehingga terdakwa pergi ke tempat Lel. MAIL berada yakni di BTN I Bulukumba dan sesampainya disana terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Lel. MAIL memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu ;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lel. MAIL, terdakwa kembali ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada salah seorang warga dan setelah itu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari Lel. MAIL (DPO), terdakwa dijanjikan keuntungan untuk memakai/mengonsumsi sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa sudah memakai/mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019 dan mengaku memakai/mengonsumsi sabu-sabu agar kuat bekerja ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali memakai/mengonsumsi sabu sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3159/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.IK Komisariss Besar Polisi NRP. 67030505 dan pejabat lainnya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o 1 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0520 gram milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO 9922/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO 9923/2021/NNF (-) Negatif Narkotika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 9922/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO mengandung (+) Positif Metamfetamina dan Barang Bukti dengan Nomor : 9923/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO seperti tersebut di atas adalah Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0520 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0341 gram ;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A5 warna hitam ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO karena telah ditemukan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi sabu-sabu di Wilayah hukum Polres Bulukumba sehingga Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mencari tahu kebenaran informasi tersebut selanjutnya melakukan metode pengungkapan undercover buy ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WITA Saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga menghubungi terdakwa via whatsapp dan menanyakan kepada terdakwa perihal apakah terdakwa memiliki sabu-sabu atau tidak, kemudian terdakwa mengatakan "saat ini saya tidak memiliki narkoba jenis sabu, namun saya bisa membeli kepada teman saya yang beralamat di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba", sehingga terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba bergegas untuk menaiki dan mengendarai sepeda motor milik Saksi SYAMSUDDIN BIN BANI, dengan alasan terdakwa ingin pergi ke rumah teman terdakwa dalam waktu yang singkat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan Saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT serta salah seorang warga, dan sesampainya disana Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Lel. MAIL (DPO) dan menanyakan apakah ia memiliki sabu-sabu, lalu dijawab oleh Lel. MAIL bahwa ia memiliki sabu-sabu, sehingga terdakwa pergi menuju ke tempat Lel. MAIL berada yakni di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Lel. MAIL dan Lel. MAIL memberikan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu, kemudian setelah menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terdakwa Kembali ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menemui Saksi BAHTIAR

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT lalu memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu, dan selanjutnya Saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah diamankan ke Mapolres Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3159/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.IK Komisaris Besar Polisi NRP. 67030505 dan pejabat lainnya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o 1 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0520 gram milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO9922/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO 9923/2021/NNF (-) Negatif Narkotika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 9922/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO mengandung (+) Positif Metamfetamina dan Barang Bukti dengan Nomor : 9923/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO seperti tersebut di atas adalah Negatif Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berhubungan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai “*natuurlijk person*” orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **WAHYU BIN AGUS SUSILO** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO karena telah ditemukan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi sabu-sabu di Wilayah hukum Polres Bulukumba sehingga Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba mencari tahu kebenaran informasi tersebut selanjutnya melakukan metode pengungkapan undercover buy ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WITA Saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga menghubungi terdakwa via whatsapp dan menanyakan kepada terdakwa perihal apakah terdakwa memiliki sabu-sabu atau tidak, kemudian terdakwa mengatakan "saat ini saya tidak memiliki narkoba jenis sabu, namun saya bisa membeli kepada teman saya yang beralamat di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba", sehingga terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba bergegas untuk menaiki dan mengendarai sepeda motor milik Saksi SYAMSUDDIN BIN BANI, dengan alasan terdakwa ingin pergi ke rumah teman terdakwa dalam waktu yang singkat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk bertemu dengan Saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT serta salah seorang warga, dan sesampainya disana Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba dan salah seorang warga memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Lel. MAIL (DPO) dan menanyakan apakah ia memiliki sabu-sabu, lalu dijawab oleh Lel. MAIL bahwa ia memiliki sabu-sabu, sehingga terdakwa pergi menuju ke tempat Lel. MAIL berada yakni di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Lel. MAIL dan Lel. MAIL memberikan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu, kemudian setelah menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terdakwa Kembali ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menemui Saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT lalu memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu, dan selanjutnya Saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butki berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah diamankan ke Mapolres Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3159/NNF/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.IK Komisaris Besar Polisi NRP. 67030505 dan pejabat lainnya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o 1 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0520 gram milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO9922/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka WAHYU BIN AGUS SUSILO 9923/2021/NNF (-) Negatif Narkotika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 9922/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO mengandung (+) Positif Metamfetamina dan Barang Bukti dengan Nomor : 9923/2021/NNF milik terdakwa WAHYU BIN AGUS SUSILO seperti tersebut di atas adalah Negatif Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berhubungan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0520 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0341 gram oleh karena telah disalahgunakan dan melanggar hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Lel. SYAMSUDDIN BIN BANI maka perlu dikembalikan kepada Lel. SYAMSUDDIN BIN BANI melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A5 warna hitam oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU BIN AGUS SUSILO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0520 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0341 gram ;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A5 warna hitam ;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Lel. SYAMSUDDIN BIN BANI melalui terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NURUL SARASWATI AHMAD ,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)